

Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE)

(Diperbarui pada Februari 2026)

Tujuan

Wilmar International Limited ('Wilmar') memperbarui Kebijakan NDPE (Kebijakan) mencerminkan pendekatan proaktif untuk menyesuaikan dengan Kerangka Kerja Keberlanjutan Utama Global, Standar, dan Inisiatif yang terus berkembang. Pembaruan ini menegaskan kembali kepatuhan kami terhadap persyaratan hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi dimana Wilmar beroperasi, meningkatkan transparansi rantai pasok, mempertahankan kepemimpinan industri kami, dan menanggapi tantangan pelaksanaan selama ini. Kami terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pelaksanaan komitmen keberlanjutan kami, termasuk aksi terhadap iklim, perlindungan hutan dan lahan gambut, serta perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat.

Cakupan:

Cakupan Kebijakan ini, mencakup:

- Semua operasional Wilmar secara global, termasuk industri pemurnian, pabrik pengolahan dan perkebunan yang kami miliki, kelola atau investasikan, tanpa memandang besarnya kepemilikan; anak perusahaan, mitra (perusahaan asosiasi dan usaha patungan) serta
- Pemasok pihak ketiga (di tingkat grup)¹.

¹ Pada tahun 2019, Wilmar memulai konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mengembangkan pedoman internal yang jelas terkait pengertian "tingkat grup". Pada tahun 2020, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) memperbarui pengertian "**Grup**", yang memberikan interpretasi lebih jelas guna menangani situasi di luar definisi hukum perusahaan yang berlaku saat ini. Wilmar telah mengadopsi pengertian yang terbaru sejak saat itu. Selain itu, penafsiran nasional akan berlaku di masing-masing wilayah.

Prinsip:

Prinsip-prinsip berikut tetap menjadi inti Kebijakan kami:

Tanpa Deforestasi	Tidak Melakukan Pengembangan Baru di atas Lahan Gambut	Tidak Melakukan Eksploitasi terhadap Manusia dan Masyarakat Setempat
• Tidak Melakukan Pengembangan di Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT). • Tanpa bakar. • Secara bertahap mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	• Tidak Melakukan Pengembangan Baru di Atas lahan Gambut, Berapa pun Kedalamannya • Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Perkebunan yang masih Beroperasi di atas lahan Gambut. • Jika dpat dilakukan, mengeksplorasi opsi restorasi gambut melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan ahli dan masyarakat.	• Menghormati dan Mendukung Hak Asasi Manusia (HAM) yang Diakui secara Internasional. • Menghormati dan mengakui hak semua pekerja. • Menghormati dan melindungi Hak anak dan kesejahteraannya. • Mendukung pelibatan petani swadaya dalam rantai pasok. • Menghormati hak kepemilikan lahan. • Menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memberikan atau menahan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and informed consent/FPIC) terhadap operasi di lahan yang terbukti memiliki hak legal, komunal, atau adat atas nama masyarakat. • Mencari upaya untuk menyediakan akses pemulihan jika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi terhadap terjadinya dampak negatif pada Hak Asasi Manusia.

Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip NDPE melalui tindakan yang terstruktur dan terukur yang dipandu oleh kerangka kerja uji tuntas yang mendalam. Hal ini mencakup penilaian risiko yang komprehensif, penanganan dampak yang teridentifikasi, evaluasi efektivitas intervensi kami, dan pelaporan hasilnya secara transparan. Jika diperlukan, Kami juga menerapkan langkah-langkah remediasi, termasuk rencana pemulihan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa Komitmen NDPE kami diterapkan secara aktif di seluruh operasional dan rantai pasok kami. Konsisten dengan pernyataan Kebijakan NDPE Wilmar terdahulu, *cut-off date* untuk kepatuhan pemasok terhadap Kebijakan Tanpa Deforestasi dan Tanpa Pengembangan Baru di Lahan Gambut adalah tetap pada tanggal 31 Desember 2015.

1. Tanpa Deforestasi

- **Tidak Melakukan Pengembangan di Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT)**

Wilmar berkomitmen pada perlindungan hutan, didefinisikan sebagai hutan SKT dan Kawasan NKT di seluruh perkebunan dalam rantai pasok global kami sesuai cakupan penuh Kebijakan ini. Kami mengidentifikasi hutan SKT dan kawasan NKT untuk tujuan perlindungan sebelum pelaksanaan pengembangan kebun, menggunakan panduan praktik terbaik internasional berdasarkan Prinsip dan Kriteria the *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), Jaringan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Network/HCVN*) dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach/HCSA*), dan *Accountability Framework initiative* (AFi). Perlindungan keanekaragaman hayati di dalam hutan SKT dan kawasan NKT yang telah diidentifikasi merupakan bagian dari Komitmen Wilmar terhadap Konservasi.

Pendekatan SKT merupakan metodologi yang membedakan kawasan hutan yang harus dilindungi dengan Lahan terdegradasi yang bernilai karbon rendah dan Keanekaragaman hayati rendah yang dapat dikembangkan. Metodologi pendekatan SKT juga turut mempertimbangkan lahan masyarakat adat dan masyarakat setempat serta Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari pemilik hak atas lahan. Semua penilaian baru harus diintegrasikan dengan penilaian Pendekatan NKT-SKT² yang dipimpin oleh penilai yang berizin Skema Lisensi Penilai ([Assessor Licensing Scheme/ALS](#)) dan praktisi yang terdaftar dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach/HCSA*), dan melakukan peninjauan mutu HCVN atau HCSA³.

- **Tanpa bakar**

Wilmar dengan tegas melarang penggunaan api untuk persiapan lahan, termasuk penanaman baru, penanaman kembali, atau bentuk pengembangan lainnya. Kami tidak akan menoleransi segala kegiatan pembakaran yang disengaja untuk pembukaan lahan oleh pemasok kami.

- **Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Untuk operasional Wilmar, kami akan mengadopsi dan menerapkan target penurunan emisi GRK yang ambisius, yang akan dicapai melalui inisiatif seperti adopsi penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi *fugitive*, penghentian deforestasi, dan penerapan praktik pengelolaan terbaik di lahan gambut yang dibudidayakan. Kami mendorong pemasok untuk mengadopsi praktik pengurangan emisi GRK yang serupa dalam operasional mereka.

Inisiatif tanpa deforestasi kami mendukung pengurangan emisi GRK dan target iklim nasional di operasional kami. Kami berkomitmen untuk melakukan pelaporan tahunan atas emisi Lingkup 1, 2, dan 3, termasuk target pengurangan dan progres menggunakan standar internasional.

2. Tidak Melakukan Pengembangan Baru di Atas lahan Gambut⁴

- **Tidak Melakukan Pengembangan Baru di Atas lahan Gambut, Berapa pun Kedalamannya**

Wilmar tidak akan menerima pengembangan baru yang dilakukan di atas lahan gambut, terlepas dari berapa pun kedalamannya, sesuai dengan cakupan penuh Kebijakan ini.

- **Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Perkebunan yang Masih Beroperasi di Atas lahan Gambut**

Jika sebelumnya perkebunan telah dikembangkan di atas lahan gambut, Wilmar akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan ahli untuk memastikan diterapkannya Praktik Pengelolaan Terbaik untuk gambut, sebagaimana ditetapkan oleh ahli gambut.

- **Jika Dapat Dilakukan, Mengeksplorasi Opsi Restorasi Gambut melalui Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan Ahli dan Masyarakat.**

² Penilaian NKT atau pendekatan SKT mandiri dapat diterima dalam situasi tertentu, dengan syarat tetap mengikuti *toolkit* HCSA (versi 2) dan sesuai dengan panduan HCSA atau RSPO jika penilaian tersebut diizinkan. Lihat [di sini](#) untuk info lebih lanjut.

³ Tinjauan kualitas diwajibkan untuk kawasan berisiko tinggi, yang diidentifikasi menggunakan metodologi praktik terbaik internasional, seperti perangkat [Identifikasi Risiko Penggunaan Lahan](#) RSPO.

⁴ Wilmar mengikuti [definisi gambut RSPO](#), definisi khusus untuk Indonesia dan Malaysia, serta definisi FAO Histosol untuk wilayah yang tidak memiliki definisi gambut sendiri.

Ketika kelapa sawit yang ditanam di atas gambut mencapai akhir masa tanamnya dan sejalan dengan panduan terbaru⁵, Wilmar akan mengeksplorasi opsi restorasi lahan gambut dan hutan gambut dalam jangka panjang, jika memungkinkan.

3. Tidak Melakukan Eksploitasi terhadap Manusia dan Masyarakat Setempat

Wilmar berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip berikut ini berlaku bagi semua pihak yang terdampak langsung oleh setiap operasional yang termasuk dalam cakupan penuh Kebijakan ini. Pihak sebagaimana dimaksud mencakup mereka yang tinggal di kawasan setempat atau masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi operasi yang dilakukan, dan orang-orang yang bekerja sebagai karyawan dan kontraktor, serta pekerja kontrak dan migran.

- **Menghormati dan Mendukung Hak Asasi Manusia (HAM) yang Diakui secara Internasional**

Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan mendukung pengakuan HAM yang diakui secara internasional sebagaimana tercantum dalam *International Bill of Human Rights*, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi dan Deklarasi mendasar dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja⁶.

Pendirian kami terhadap Kebijakan Tanpa Eksploitasi termasuk kebijakan-kebijakan, rencana aksi dan mekanisme yang kami miliki, dipandu oleh Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Usaha dan Hak Asasi Manusia, yang mencakup tiga pilar, yakni 'Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan', serta dukungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kami juga dipandu dan mendapatkan informasi dari *Global Compact* PBB dan Pedoman Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung Jawab: Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam konteks ketahanan pangan nasional (VGGT). Aturan-aturan ini berlaku bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, masyarakat setempat, dan siapa pun yang terkena dampak operasional kami berdasarkan cakupan penuh Kebijakan ini, sebagaimana diuraikan dalam [Kebijakan Hak Asasi Manusia](#) dan [Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia](#).

- **Menghormati dan Mengakui Hak Semua Pekerja**

Wilmar menghormati hak-hak semua pekerja berdasarkan cakupan penuh Kebijakan ini sesuai dengan peraturan setempat, nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Kami juga berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan praktik terbaik internasional jika kerangka kerja hukum yang mengaturnya belum tersedia. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan:

- Prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit⁷
- Kebijakan Wilmar lainnya yang mendukung nilai-nilai HAM dan komitmen kami seperti Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia, Kebijakan Perlindungan Anak, Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan, Kebijakan Kesempatan yang sama, Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, dan Hak-Hak Reproduksi; Kebijakan *Whistleblowing*, dan Piagam Wanita.

Persyaratan berikut sangat penting untuk keberhasilan penerapan Kebijakan ini:

- i. Penghapusan kerja paksa, perbudakan utang (termasuk kerja ijon) maupun pekerja kontrak *eksploitatif*, perbudakan dan perdagangan orang, dan pembatasan terhadap kebebasan bergerak pekerja. Wilmar berkomitmen untuk menegakkan hak kebebasan bergerak dan hak untuk mengundurkan diri dari pekerjaan.

⁵ Persyaratan / Pedoman spesifik Negara atau Pedoman RSPO

⁶ [Konvensi dan deklarasi mendasar dari Organisasi Perburuhan Internasional \(ILO\) mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja \(update 2022\)](#)

⁷ [Prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit](#)

- ii. Menegakkan hak-hak pekerja atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan membentuk serta bergabung dengan serikat pekerja pilihannya.
 - iii. Memastikan praktik rekrutmen yang beretika sehingga pekerja tidak dikenakan biaya perekrutan di tahap apa pun selama proses perekrutan, dan tidak ada penahanan paspor/dokumen identitas. Pekerja dapat secara sukarela menyerahkan paspor atau dokumen identitasnya untuk dipegang oleh manajemen untuk tujuan pengamanan. Dalam kasus tersebut, pekerja harus selalu memiliki akses terhadap dokumen tersebut, yang akan dikembalikan kepada pekerja jika diminta. Harus ada bukti uji tuntas dalam menerapkan Kebijakan ini kepada semua pekerja kontrak dan pemasok.
 - iv. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, sebagaimana diatur dalam [Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan](#). Wilmar akan berupaya untuk melindungi pekerjanya, masyarakat setempat, dan lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya. Pestisida yang dikategorikan Kelas 1A atau 1B menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan yang tercatat dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak akan digunakan, kecuali dalam situasi khusus dan mendesak. Penggunaan Parakuat dilarang keras. Kami akan bekerja bersama para pemangku kepentingan untuk menentukan dan melaksanakan strategi alternatif pengendalian hama, dalam rangka sepenuhnya menghindari penggunaan pestisida tersebut.
 - v. Mendukung Keberagaman, Kesenjangan, dan Inklusi; serta menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan penganiayaan, sebagaimana diuraikan dalam [Women's Charter](#), [Kebijakan Kesempatan Yang Sama](#), serta [Kebijakan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan serta Hak-Hak Reproduksi](#).
 - vi. Komitmen terhadap praktik terbaik terkait persyaratan kerja yang adil, termasuk pengupahan yang memenuhi atau berada di atas persyaratan hukum yang berlaku, dengan memperhitungkan target produksi⁸ dan jam kerja yang layak. Bidang fokus lainnya adalah asuransi kecelakaan di tempat kerja, dokumentasi kontrak kerja, kerahasiaan, akomodasi dan akses terhadap pemulihan.
- **Menghormati dan Melindungi Hak Anak dan Kesejahteraannya**
Wilmar tidak menoleransi praktik pekerja anak serta segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Kami berkomitmen menghapus segala praktik tersebut di seluruh rantai pasok kami. Perlindungan kesejahteraan anak dan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komitmen ini, baik dalam operasional kami maupun seluruh pemasok pihak ketiga kami. Komitmen ini dirinci lebih lanjut dalam [Kebijakan Perlindungan Anak](#) kami.
 - **Mendukung Pelibatan Petani Swadaya dalam Rantai Pasok**
Wilmar berkomitmen untuk memfasilitasi keterlibatan petani swadaya dalam rantai pasok kami. Petani swadaya merupakan bagian penting dari industri ini dan mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kepatuhan keberlanjutan yang dapat menyebabkan mereka terpinggirkan dari rantai pasok minyak sawit. Tantangan tersebut mencakup tingkat pengetahuan agronomis yang rendah dan akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya, serta keterbatasan dalam kemampotelusuran. Banyak petani swadaya juga dapat memiliki hak atas tanah adat dengan hak yang jelas untuk mengembangkan lahannya. Wilmar melaksanakan konsultasi yang berkesinambungan dengan para petani swadaya dan memberikan pendampingan serta dukungan teknis untuk membantu mereka mencapai kepatuhan terhadap Kebijakan ini.
 - **Menghormati Hak Kepenguasaan Lahan**
Dengan mengacu pada [Pedoman Sukarela dari Organisasi Pangan dan Pertanian \(FAO\) tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung Jawab \(VGGT\)](#), Wilmar menghormati hak formal dan adat yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat atas lahan, wilayah, dan sumber daya yang terbukti berada dalam konteks kegiatan operasional kami. Hal ini mencakup hak mereka untuk

⁸ Diidentifikasi dan disepakati bersama melalui proses kalibrasi yang melibatkan pekerja, perwakilannya misalnya serikat pekerja, dan manajemen perusahaan.

memiliki, menguasai, memanfaatkan, dan mengelola lahan, wilayah, dan sumber dayanya. Penghormatan terhadap hak-hak ini dilakukan dengan kesadaran akan kewajiban nasional, konstitusional, dan peraturan serta perundang-undangan baik tingkat nasional maupun daerah di setiap negara tempat kami menjalankan operasi.

- **Menghormati Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat dalam Memberikan atau Menahan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) terhadap Operasional di Lahan yang Terbukti Mengandung Hak Legal, Komunal, atau Adat atas Nama Masyarakat.**
Wilmar berkomitmen untuk menghormati dan mengakui hak formal dan adat jangka panjang serta hak individual masyarakat adat dan masyarakat setempat sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Persyaratan Sosial dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA). Wilmar berkomitmen untuk menjamin dilaksanakannya kepatuhan hukum dan praktik terbaik internasional terkait FPIC, sesuai dengan keseluruhan cakupan Kebijakan ini, sebelum memulai operasional atau kegiatan baru. Wilmar akan melibatkan masyarakat setempat atau pemangku kepentingan terkait untuk menjamin agar proses FPIC dilaksanakan dengan benar dan terus ditingkatkan.
- **Mencari Upaya untuk Menyediakan Akses Pemulihan jika Perusahaan Mengakibatkan atau Berkontribusi terhadap terjadinya Dampak Negatif pada Hak Asasi Manusia**
Operasional Wilmar akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi kondisi dimana Wilmar telah mengakibatkan atau berkontribusi terhadap terjadinya dampak negatif hak asasi manusia, termasuk yang berdampak pada hak masyarakat adat, hak masyarakat setempat dan hak pekerja. Setelah teridentifikasi, Wilmar akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan pemulihan bagi mereka yang terdampak.

4. Pengaduan dan Keluhan

- **Menyelesaikan Segala Pengaduan dan Konflik melalui Proses yang Terbuka, Transparan, dan Konsultatif**

Wilmar menyediakan [Prosedur Keluhan](#) agar setiap pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhannya terhadap pihak mana pun. Semua keluhan yang dicatat dalam Prosedur ini harus ditangani dengan tepat waktu dan semua investigasi beserta temuan yang didapatkan akan dilaporkan secara transparan dengan pengungkapan penuh kepada publik. Penangguhan terhadap pemasok akan diberlakukan pada tingkat grup. Pemasok yang ditangguhkan harus memenuhi Kriteria *Re-entry* kami sebelum kami mempertimbangkan untuk melanjutkan bisnis.

Wilmar juga menjalankan [Whistleblowing Policy](#), di mana para pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat (secara rahasia), menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya ketidakpatuhan perusahaan, serta juga menyusun kerangka kerja untuk investigasi independen.

Wilmar mendukung perlindungan terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia dan melarang ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, atau tindak balas kepada pihak yang menyampaikan kekhawatiran, mengajukan pengaduan, atau turut serta dalam investigasi atau pengungkap laporan.

Terakhir, Wilmar mempertahankan komitmen yang jelas dan kuat terhadap prinsip anti-kekerasan dan sedapat mungkin melakukan apa pun (dalam berbagai konteks) untuk mencegah penggunaan kekuatan atau ancaman atau tindakan kekerasan yang nyata.

5. Pelaporan Kepada Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Wilmar menghargai masukan dari pemangku kepentingan dan berkomitmen terhadap pelibatan semua pemangku kepentingan secara proaktif dan konstruktif, termasuk di dalamnya masyarakat, pemerintah, konsumen, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kami menjunjung tinggi transparansi dengan menyediakan informasi terkait dampak operasional kami yang dapat diakses secara publik dalam format dan bahasa yang sesuai kepada pemangku kepentingan terkait.

Kami akan mempublikasikan rencana pelaksanaan, menyajikan perkembangan terbaru tentang pelaksanaan Kebijakan ini kepada publik secara berkala dan menerima umpan balik dari pemangku kepentingan. Tujuan kami untuk terus meningkatkan pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan kerangka keberlanjutan dan perundang-undangan terkait. Seiring dengan munculnya wawasan baru, baik melalui pengalaman internal maupun penelitian atau pengalaman pihak eksternal, Wilmar akan menyempurnakan pendekatan kami untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, perlindungan hutan dan lahan gambut, serta perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat.

Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.